

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap depot air minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yakni pengawasan preventif dan represif yakni dimulai dari penerbitan izin sampai pada pengawasan terhadap ketentuan dalam perizinan setelah izin tersebut dikeluarkan. Pengawasan merupakan pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
2. Sanksi Administrasi yang diberikan oleh pejabat pemerintah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Usaha depot air minum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi tidak ada pengaturan yang menerangkan dalam Perda tapi dapat di runut berdasarkan Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 mengatur bahwa, dalam rangka pengawasan Bupati/Walikota melalui laporan instansi terkait dapat mengambil tindakan administratif, beberapa jenis sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum administrasi adalah:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Penghentian sementara kegiatan

d. Pencabutan izin usaha

Keempat jenis sanksi ini memang tidak dapat diterapkan sekaligus, tetapi sanksi mana yang akan dijatuhkan harus melalui pertimbangan. Instansi sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin tersebut.

**B. Saran**

1. Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di harapkan terkait lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola Izin Usaha Air Minum, agar peningkatan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil. Diharapkan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lebih konsisten dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terkait kapan saja melakukan pengawasan.
2. Hal seharusnya dalam menjalankan kewenangan pengawasan depot air minum melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan sanksi administratif secara tegas kepada depot air minum khususnya yang melanggar peraturan agar masyarakat tidak dirugikan, berkaitan dengan kehidupan masyarakat, dan harus berpedoman pada nilai-nilai masyarakat setempat.